

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis yang telah dilakukan mengenai perbandingan metode net dan metode gross up dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT ABC, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dalam melakukan kebijakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah lama menggunakan metode *gross up*.
2. PT ABC memilih metode *gross up* dikarenakan memberi keuntungan kepada karyawannya. Perusahaan percaya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktifitas.
3. Metode pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 dengan metode *gross up* tidak berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang lebih rendah, dikarenakan PT ABC dikenakan pajak secara final PPh Badannya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui laporan laba rugi perusahaan yang besar PPh (Pajak Penghasilan) terutangnya dihitung dari tarif 1% dikalikan dengan peredaran bruto.
4. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan gaji karyawan tetap PT ABC tahun 2016, diketahui bahwa pemberian tunjangan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 yang di *gross up* sebesar Rp 22.661.114. Jika dicermati, biaya PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 setahun untuk metode *net* lebih kecil nilainya

yaitu sebesar Rp 19.296.250. Artinya telah terjadi selisih dari perbandingan perhitungan dengan metode *net* dan metode *gross up* sebesar Rp 3.364.864.

5. *Take home pay* karyawan tetap utuh sebesar gaji yang mereka terima jika memilih metode pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 dengan menggunakan metode *net* maupun metode *gross up*. Perbedaan hanya terletak di pembebanan yang akan ditanggung perusahaan. Jika, PT ABC memilih metode *net*, tidak boleh dibebankan (*non deductible expense*) sehingga menimbulkan koreksi fiskal positif. Sedangkan dengan metode *gross up* boleh dibebankan menjadi biaya (*deductible expense*), baik dari sudut pandang komersial maupun fiskal.
6. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *net*, menghasilkan laba usaha sebelum pajak lebih besar yaitu Rp 47.642.708. Laba usaha sebelum pajak yang lebih besar ini tidak akan memengaruhi PPh Badan terutang PT ABC. Hal itu disebabkan karena PT ABC dikenakan pajak secara final PPh Badannya.
7. Berdasarkan Pajak Penghasilan Badan terutang yang menerapkan tarif Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemberi kerja (metode *net*) adalah sebesar Rp 8.367.250 dan jika perusahaan meng *gross up* pajak badan terutang menjadi sebesar Rp 5.534.625.
8. Kebijakan Perusahaan menggunakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara *gross up* sudah benar, dikarenakan metode *gross up* memberikan dampak Pajak Penghasilan Badan terutang lebih kecil dibanding dengan

metode *net*. Secara implementasi, PT ABC tidak tepat menerapkan perhitungan pajak yang terutang dengan menggunakan tarif 1% yang dikenakan bersifat final.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat diberikan beberapa saran untuk PT ABC sebagai referensi dalam kegiatan operasional perusahaan dan pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi PT ABC
 - a. PT ABC sebaiknya menerapkan perhitungan pajak badan terutang dengan tarif Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Secara implementasi PT ABC termasuk kedalam penggolongan jenis usaha pekerjaan bebas yaitu usaha jasa konsultan. Pada kenyataannya, PT ABC tidak tepat menerapkan perhitungan pajak badan terutang dengan pajak final 1%
 - b. Pada dasarnya jika PT ABC menggunakan metode gross up dengan menerapkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tidak akan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang, sebaiknya PT ABC menerapkan tarif Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 untuk menghitung pajak badan terutang.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengadakan pembahasan yang lebih mendalam lagi mengenai perbandingan metode *net* dan metod *gross up*,

karena walau bagaimanapun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih cermat dalam memilih sebagai objek penelitian. Peneliti bisa lebih menganalisis mendalam terkait dengan peredaran usaha perusahaan yang akan menjadi objek penelitian, karena akan menentukan bagaimana pengaruhnya terhadap PPh (Pajak Penghasilan) Badannya.